

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP
SIFAT FINAL DAN MENGIKAT
PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF
PENERAPAN *JUDICIAL ORDER*
PADA PUTUSAN TIDAK DAPAT
DITERIMA¹**

Oleh :

Dennis Mckly Kyrieleison Mawitjere²

Donna O. Setiabudhi³

Josepus J. Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta menelaah penerapan *judicial order* dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Fokus kajian diarahkan pada persoalan apakah finalitas putusan Mahkamah Konstitusi telah cukup menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, khususnya ketika Mahkamah memberikan arahan normatif dalam pertimbangan hukum tanpa mengabaikan pokok permohonan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terutama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat menimbulkan implikasi berupa berakhirnya sengketa konstitusional, terbentuknya kewajiban konstitusional bagi seluruh organ negara, dan berlakunya asas *erga omnes*. Namun, ketiadaan mekanisme eksekutorial yang tegas menyebabkan efektivitas putusan kerap bergantung pada kepatuhan institusional lembaga negara. Dalam putusan tidak dapat diterima, *judicial order* berfungsi sebagai constitutional warning untuk memperkuat daya kerja putusan dan mencegah pembangkangan konstitusi.

Meski demikian, kedudukannya masih problematis karena arahan tersebut umumnya berada dalam *ratio decidendi*, bukan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi batas, mekanisme tindak lanjut, dan budaya kepatuhan konstitusional agar *judicial order* tidak berhenti sebagai pesan moral, tetapi bekerja sebagai instrumen penguatan supremasi konstitusi.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat, judicial order, putusan tidak dapat diterima

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan organ kekuasaan kehakiman yang dirancang untuk menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori dan praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi yang otoritatif. Fungsi tersebut menjadi penting karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antarwarga negara, tetapi juga membatasi kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang.⁵ Kedudukan ini memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final.⁶

Karakter final dan mengikat menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai titik akhir perdebatan yuridis mengenai konstitusionalitas suatu norma. Sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak tersedia mekanisme upaya hukum biasa maupun luar biasa untuk membatalkannya.⁷ Kekuatan tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010231.

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Spada Nina Lightbown Patsy M., *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, How Languages Are Learned*, vol. 12, 2013. Hlm 25

⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,"

berperkara, melainkan juga mengikat seluruh organ negara dan warga negara berdasarkan asas erga omnes.⁸ Oleh karena itu, pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan masalah ketaatan terhadap konstitusi.⁹

Masalah utama muncul ketika sifat final dan mengikat tidak selalu diikuti oleh efektivitas pelaksanaan. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut legislasi, perubahan kebijakan, atau penyesuaian administrasi oleh lembaga lain. Dalam praktik, tindak lanjut tersebut kerap terlambat, parsial, atau bahkan tidak dilakukan. Penelitian mengenai tindak lanjut putusan menunjukkan bahwa masih terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan secara memadai, sehingga menimbulkan jarak antara kekuatan normatif putusan dan daya kerjanya dalam praktik ketatanegaraan.¹⁰ Dalam konteks kepastian hukum menegaskan bahwa pencapaian kepastian dan keadilan tidak cukup hanya bertumpu pada keberadaan norma, tetapi juga memerlukan pola pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.¹¹ Kerangka ini relevan untuk membaca persoalan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, sebab kekuatan final dan mengikat baru benar-benar bermakna apabila dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga yang menjadi addressat putusan..

Judicial order dapat dipahami sebagai perintah, arahan, atau penegasan normatif yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang atau lembaga negara lain untuk memastikan

tujuan konstitusional suatu putusan dapat diwujudkan.¹² Konsep ini tidak selalu dirumuskan dalam amar putusan. Dalam banyak perkara, *judicial order* muncul dalam pertimbangan hukum sebagai constitutional warning yang mengingatkan bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban konstitusional.¹³

Keunikan persoalan muncul ketika *judicial order* ditemukan dalam putusan yang amar akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard. Secara teoritis, amar tidak dapat diterima merupakan putusan yang didasarkan pada alasan formil, seperti tidak terpenuhinya kedudukan hukum, kaburnya permohonan, tidak tepatnya objek pengujian, atau ketiadaan kewenangan Mahkamah. Putusan seperti ini tidak menilai pokok konstitusionalitas norma. Namun dalam praktik, Mahkamah Konstitusi tetap dapat memberikan pertimbangan hukum yang memuat pesan normatif penting. Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 menjadi contoh sentral karena meskipun permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, Mahkamah menegaskan kewajiban seluruh lembaga negara untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 tidak dapat dilepaskan dari kesulitan implementasi Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi kemudian menimbulkan konflik karena Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan instrumen tindak lanjut KPU.

Jurnal Konstitusi Vol. 16, No. 2 (2019), Hlm. 339, doi:10.31078/jk1627.

⁸ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): Hlm 291, doi:10.29123/jy.v14i3.425.

⁹ Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 143-146.

¹⁰ Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif, and Antikowati, "The Ideal Format of the Enforcement of the Constitutional Court's Decision to Implement the Principle of Erga Omnes," *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, no. 2 (2022): Hlm 334-58, doi:10.31078/jk1924.

¹¹ Donna Okthalia Setiabudhi et al., "The Role of Land Management Paradigm Towards Certainty and

Justice," *Bestuur* Vol. 11, No. 1 (2023): Hlm 43-60, doi:10.20961/bestuur.v11i1.71710.

¹² Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 4 (2020): Hlm. 883, doi:10.31078/jk16410.

¹³ Siti Partiah, "Konstruksi Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2021): Hlm 24-39, doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5881.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antarlembaga peradilan dalam membaca daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁵ Pada titik ini, asas *erga omnes* dan gagasan *negative legislator* tidak cukup menjelaskan seluruh persoalan, karena yang dipertaruhkan bukan hanya validitas norma, melainkan kepatuhan institusional terhadap tafsir konstitusi.¹⁶

Kajian mengenai implikasi hukum sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif penerapan *judicial order* pada putusan tidak dapat diterima menjadi penting. Kajian ini tidak hanya menguji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi secara normatif, tetapi juga menelaah apakah pertimbangan hukum yang memuat *judicial order* memiliki daya ikat yang memadai untuk mendorong kepatuhan lembaga negara.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana Implikasi hukum mengenai Sifat Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi dalam suatu putusan?
2. Bagaimana Penerapan Judicial Order pada Putusan Tidak dapat Diterima terhadap sifat putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur hukum acara pengujian undang-undang. Pendekatan

konseptual digunakan untuk menganalisis konsep final and binding, *erga omnes*, *ratio decidendi*, dan *judicial order*. Pendekatan kasus digunakan untuk membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 dalam hubungannya dengan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian terutama berupa norma hukum, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki landasan normatif yang kuat. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan.¹⁹ Finalitas berarti putusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau bentuk koreksi yudisial lain. Daya mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh semua subjek hukum yang terkena akibat putusan, termasuk lembaga negara.

Implikasi pertama adalah berakhirnya sengketa konstitusional. Mahkamah Konstitusi hadir untuk menyelesaikan persoalan konstitusional secara definitif, sehingga tidak boleh ada forum lain yang menafsirkan ulang konstitusionalitas norma yang telah diputus dengan cara yang

¹⁵ Ayuk Hardani and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 2 (2019): Hlm 182-93, doi:10.14710/jphi.v1i2.182-193.

¹⁶ Muchamad Lutfi Hakim and . Rasji, "Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 2 (2019): 800, doi:10.24912/adigama.v1i2.2924.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 92.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

meniadakan putusan Mahkamah. Finalitas ini penting untuk menjaga kepastian hukum karena konstitusi tidak dapat bekerja efektif apabila tafsir tertingginya terus dibuka kembali oleh lembaga lain.²⁰ Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi menjadi rujukan utama bagi seluruh aparaturnegara ketika menerapkan norma yang telah diuji.

Implikasi kedua adalah lahirnya daya ikat umum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tidak berwatak *inter partes* seperti putusan perdata biasa, tetapi berwatak *erga omnes*. Apabila suatu norma dinyatakan inkonstitusional, norma tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat bagi semua orang. Apabila Mahkamah memberikan tafsir konstitusional, tafsir tersebut menjadi standar resmi yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, pemerintah, pengadilan, dan masyarakat.²¹ Dengan demikian, sifat mengikat tidak hanya mengikat pemohon dan pembentuk undang-undang, tetapi seluruh sistem hukum.

Implikasi ketiga adalah timbulnya kewajiban konstitusional bagi organ negara untuk melakukan penyesuaian. Pembentuk undang-undang harus mengubah norma yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah harus menyesuaikan kebijakan administratifnya. Pengadilan harus menghindari putusan yang menegasikan tafsir konstitusional Mahkamah. Kewajiban ini tidak selalu memerlukan perintah eksplisit dalam amar, karena kewajiban tersebut melekat pada karakter final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.

Efektivitas karakter final dan mengikat tidak selalu berjalan otomatis. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa sejak 2003 sampai 2024 terdapat 4.046 perkara yang diputus,

dan 1.396 di antaranya beramar tidak dapat diterima atau sekitar 34,6 persen dari keseluruhan putusan.²² Besarnya proporsi putusan tidak dapat diterima memperlihatkan bahwa persoalan formil permohonan bukan fenomena marginal. Pada saat yang sama, sebagian putusan Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan tindak lanjut legislatif atau administratif masih menghadapi masalah kepatuhan. Finalitas putusan menjadi tidak cukup apabila tidak disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Ketiadaan instrumen eksekutorial yang tegas menjadi salah satu sumber problem. Putusan Mahkamah Konstitusi memang langsung berkekuatan hukum, tetapi Mahkamah tidak memiliki aparat eksekusi seperti dalam model putusan perdata atau pidana. Banyak putusan hanya dapat bekerja jika lembaga lain mengambil tindakan lanjutan. Dalam situasi inilah final and binding dapat berubah menjadi final but not fully implemented. Maulidi menyebut persoalan ini sebagai problem implementasi putusan final dan mengikat dalam perspektif negara hukum karena keberlakuan normatif tidak selalu identik dengan pelaksanaan faktual.²³

Implikasi keempat adalah munculnya standar kepatuhan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diperlakukan sebagai pendapat hukum biasa. Ia merupakan produk kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional menafsirkan batas kekuasaan negara. Ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan pengadilan dan, dalam konteks konstitusional, sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Kajian mengenai non-compliance terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pengabaian putusan peradilan konstitusi dapat

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 136 dan 277.

²¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145-158.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024* (Jakarta:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025), hlm. 3.

²³ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 4 (2017): Hlm 535-57, doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art2.

dikualifikasikan sebagai tindakan yang merusak kewibawaan peradilan dan prinsip *rule of law*.²⁴

Implikasi final dan mengikat memiliki karakter yang lebih kompleks. Amar tidak dapat diterima tidak mengubah norma yang diuji karena Mahkamah tidak memasuki pokok perkara. Namun, putusan tersebut tetap final dalam arti menutup pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Ia juga tetap mengikat dalam arti penilaian Mahkamah mengenai syarat formil permohonan tidak dapat diabaikan. Jika Mahkamah menambahkan pertimbangan konstitusional yang bersifat preskriptif, maka pertimbangan tersebut perlu dibaca sebagai bagian integral dari putusan, bukan sebagai catatan sampingan yang boleh dikesampingkan begitu saja.

Sifat final dan mengikat memiliki dua lapis implikasi. Lapis pertama adalah implikasi formal-prosedural, yaitu tertutupnya upaya hukum dan mengikatnya hasil putusan. Lapis kedua adalah implikasi substantif-konstitusional, yaitu terbentuknya standar konstitusional yang harus dipedomani oleh lembaga negara. Masalah utama dalam praktik bukan terletak pada kekuatan normatif putusan, melainkan pada mekanisme yang memastikan agar standar tersebut dipatuhi secara konsisten.

B. Penerapan *Judicial order* pada Putusan Tidak Dapat Diterima

Judicial order pada putusan tidak dapat diterima perlu dipahami sebagai perkembangan praktik peradilan konstitusi yang lahir dari kebutuhan menjaga efektivitas konstitusi. Dalam konstruksi klasik, putusan tidak dapat diterima hanya menyelesaikan persoalan formil permohonan. Namun, dalam praktik Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum pada putusan demikian kadang tidak berhenti pada persoalan prosedural, melainkan memuat arahan normatif kepada

lembaga negara. Arahan tersebut tidak selalu berbentuk perintah operasional dalam amar, tetapi tampil sebagai pesan konstitusional yang menuntun lembaga negara agar tidak mengabaikan makna putusan Mahkamah Konstitusi.²⁵

Amar putusan merupakan bagian yang menentukan hasil akhir perkara, sedangkan *judicial order* lazimnya berada dalam pertimbangan hukum sebagai dasar argumentatif dan preskriptif dari putusan. Meskipun demikian, perbedaan letak tersebut tidak berarti pertimbangan hukum dapat dianggap sebagai bagian yang tidak penting. Pertimbangan hukum memuat *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang menjelaskan mengapa Mahkamah sampai pada suatu amar tertentu. Karena itu, ketika Mahkamah memasukkan arahan normatif dalam *ratio decidendi*, arahan tersebut tetap memiliki nilai konstitusional yang harus diperhatikan oleh lembaga negara.²⁶

Putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard pada dasarnya dijatuhkan ketika permohonan tidak memenuhi syarat formil. Syarat formil itu dapat berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, kejelasan kerugian konstitusional, objek permohonan, maupun konstruksi permohonan yang kabur. Oleh sebab itu, amar tidak dapat diterima berbeda dengan amar ditolak. Amar ditolak menilai dalil konstitusional pemohon dan masuk ke pokok perkara, sedangkan amar tidak dapat diterima menghentikan pemeriksaan pada tahap kelayakan formil.²⁷

Keunikan persoalan muncul ketika putusan yang secara formal tidak memeriksa pokok perkara justru memuat pertimbangan yang berisi penegasan substansial. Dalam keadaan tersebut, Mahkamah tidak mengubah keberlakuan norma undang-undang, tetapi tetap menyampaikan arah konstitusional tertentu. Di sinilah *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima memperoleh

²⁴ Freidelino Paixao Ramos Alves De Sousa, "Non-Compliance with Constitutional Court Decisions as an Act of Contempt of Court," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* Vol. 4, No. 2 (2022): Hlm 52–66, doi:10.15294/islrev.v4i2.54617.

²⁵ Siti Partiah, *Loc. Cit*

²⁶ Neil MacCormick, *Legal Reasoning and Legal Theory* (Oxford: Clarendon Press, 1978), hlm. 287.

²⁷ Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

kedudukan yang khas: ia bukan amar pembatalan norma, bukan pula perintah eksekutorial yang berdiri sendiri, melainkan arahan konstitusional yang lahir dari fungsi Mahkamah sebagai penafsir dan penjaga konstitusi.²⁸

Identifikasi *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima setidaknya dapat dilakukan melalui empat indikator. Pertama, terdapat pernyataan Mahkamah yang bersifat preskriptif, yakni memerintahkan, menegaskan, memperingatkan, atau mengarahkan tindakan tertentu. Kedua, pernyataan tersebut ditujukan kepada addressat tertentu, seperti pembentuk undang-undang, pemerintah, penyelenggara pemilu, atau lembaga peradilan lain. Ketiga, pernyataan tersebut didasarkan pada prinsip konstitusional, misalnya kepastian hukum, supremasi konstitusi, perlindungan hak konstitusional, atau sifat final dan mengikat putusan Mahkamah. Keempat, pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pengulangan pelanggaran konstitusional atau menghindari kekosongan hukum.²⁹

Penelitian Intan Permata menunjukkan bahwa dalam praktik Mahkamah Konstitusi terdapat putusan tidak dapat diterima yang tidak hanya memuat pertimbangan formil, tetapi juga memuat pertimbangan hukum dan *judicial order*. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa putusan tidak dapat diterima tidak selalu bersifat kosong dari pesan normatif. Putusan tidak dapat diterima dapat tetap menjadi medium bagi Mahkamah untuk menyampaikan peringatan konstitusional, terutama apabila terdapat risiko pelemahan terhadap sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 merupakan contoh penting untuk memahami praktik tersebut.

Perkara ini tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum melalui peraturan teknis, tetapi tindak lanjut tersebut kemudian berhadapan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT. Situasi ini menimbulkan persoalan serius karena penyelenggara pemilu berada di antara beberapa putusan lembaga peradilan yang sama-sama dianggap final.³¹

Konflik implementasi tersebut memperlihatkan bahwa sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup hanya dinyatakan dalam norma hukum. Putusan yang secara teoritis mengikat semua pihak tetap dapat kehilangan daya kerja apabila lembaga negara lain menafsirkannya secara berbeda atau tidak menempatkannya sebagai rujukan konstitusional tertinggi. Dalam kasus Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, persoalan tidak berhenti pada ada atau tidaknya tindak lanjut administratif oleh KPU, tetapi meluas menjadi persoalan relasi antar lembaga peradilan dan konsistensi sistem hukum nasional.³²

Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018, Mahkamah secara formal menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun, pertimbangan hukumnya memuat penegasan penting mengenai kewajiban menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah menegaskan bahwa pengabaian terhadap putusan Mahkamah merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak sekadar menyelesaikan persoalan prosedural permohonan, tetapi juga

²⁸ Intan Permata, *Loc.Cit*

²⁹ Proborini Hastuti, "Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2018), doi:10.14421/sh.v7i1.2029.

³⁰ Intan Permata, *Op. Cit.*, hlm. 889 dan 901.

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018; Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.

³² Ayuk Hardani et all, *Loc. Cit*

mengirim pesan normatif kepada lembaga negara agar tidak mereduksi kekuatan final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi.³³

Penegasan dalam Putusan Nomor 98/PUU-XVI/2018 dapat dikualifikasi sebagai *judicial order* dalam bentuk constitutional warning. Disebut constitutional warning karena Mahkamah tidak secara langsung memerintahkan pembentukan norma baru dalam amar, tetapi memperingatkan bahwa sikap mengabaikan putusan Mahkamah bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pesan Mahkamah bersifat preventif dan korektif sekaligus: preventif karena dimaksudkan untuk mencegah pengulangan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah, dan korektif karena merespons praktik yang telah melemahkan daya ikat Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.³⁴

judicial order dalam putusan tidak dapat diterima memang tidak memiliki karakter yang sama dengan amar putusan yang mengabulkan permohonan. Amar yang mengabulkan permohonan dapat meniadakan keberlakuan norma atau memberikan tafsir konstitusional yang langsung mengubah cara norma diterapkan. Sebaliknya, *judicial order* dalam pertimbangan hukum putusan tidak dapat diterima lebih banyak bekerja melalui otoritas interpretatif Mahkamah. Kekuatan utamanya terletak pada legitimasi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi, bukan pada instrumen eksekutorial yang memaksa secara langsung.³⁵

judicial order dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipandang sebagai nasihat biasa. Apabila pertimbangan hukum berisi penafsiran konstitusional, maka penafsiran tersebut menjadi bagian dari alasan hukum yang menopang putusan. Dalam teori penalaran hukum, alasan-alasan hukum yang membentuk putusan memiliki peranan normatif karena di situlah prinsip hukum dikonstruksi dan diberi

makna. Oleh karena itu, pembacaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara utuh, tidak hanya memisahkan amar dari pertimbangan hukumnya.³⁶

Kedudukan tersebut menghasilkan tiga lapis kekuatan *judicial order* pada putusan tidak dapat diterima. Lapis pertama adalah kekuatan interpretatif, yaitu kekuatan untuk menjelaskan bagaimana konstitusi harus dipahami dalam situasi tertentu. Lapis kedua adalah kekuatan persuasif-konstitusional, yaitu kemampuan Mahkamah untuk mendorong kepatuhan lembaga negara melalui otoritas argumentasi konstitusional. Lapis ketiga adalah kekuatan institusional, yaitu dorongan agar lembaga negara menyesuaikan tindakan dan kebijakannya dengan arah pertimbangan hukum Mahkamah. Ketiga lapis ini tidak identik dengan eksekusi paksa, tetapi tetap relevan dalam membangun kepatuhan konstitusional.³⁷

judicial order berfungsi sebagai penguat daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah pada dasarnya memiliki karakter erga omnes, sehingga tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga seluruh organ negara. Namun, sifat *erga omnes* sering kali menghadapi kendala ketika putusan memerlukan tindak lanjut legislasi atau kebijakan administratif. *Judicial order* hadir untuk memperjelas arah tindak lanjut tersebut agar pembentuk undang-undang, pemerintah, maupun lembaga lain tidak menafsirkan putusan secara parsial.³⁸

Penerapan *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima juga menyimpan risiko konseptual. Jika Mahkamah merumuskan arahan terlalu rinci, Mahkamah dapat dianggap bergeser dari *negative legislator* menjadi *positive legislature*. Kritik ini penting karena Mahkamah tidak boleh mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang. Namun, apabila Mahkamah sama sekali tidak memberikan arahan pada saat

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018.

³⁴ Muchamad Lutfi Hakim dan Rasji, *Op.Cit*, hlm. 815.

³⁵ M. Agus Maulidi, *Loc.Cit*.

³⁶ Neil MacCormick, *Op. Cit.*, hlm. 287.

³⁷ Dian Ningrum, et.all., *Op.Cit* hlm. 338.

³⁸ Antoni Putra, *Op.Cit* hlm. 292.

terjadi kekosongan hukum atau pembangkangan terhadap putusnya, maka fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi dapat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, yang diperlukan bukan penolakan mutlak terhadap *judicial order*, melainkan pembatasan penggunaannya secara proporsional.³⁹

Batas proporsionalitas tersebut dapat dirumuskan melalui beberapa syarat. Pertama, *judicial order* harus memiliki dasar konstitusional yang jelas dan dapat ditelusuri pada UUD NRI Tahun 1945, bukan semata-mata preferensi kebijakan Mahkamah. Kedua, *judicial order* harus diperlukan untuk melindungi hak konstitusional, kepastian hukum, atau supremasi konstitusi. Ketiga, *judicial order* harus memiliki *addressat* yang jelas agar lembaga yang dituju memahami kewajiban konstitusionalnya. Keempat, rumusan *judicial order* harus tetap memberi ruang kepada pembentuk undang-undang atau lembaga terkait untuk menentukan bentuk teknis pelaksanaan sesuai kewenangannya.⁴⁰

Syarat kelima, *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima harus dibedakan antara arahan yang bersifat wajib-konstitusional dan arahan yang bersifat pedoman. Perbedaan ini penting karena putusan tidak dapat diterima belum memeriksa pokok perkara secara penuh. Apabila semua pertimbangan hukum dalam putusan tidak dapat diterima diperlakukan sama kuatnya dengan amar yang mengabdikan permohonan, maka kepastian hukum dapat terganggu. Sebaliknya, apabila seluruh pertimbangan hukum diabaikan, maka fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi juga tereduksi. Jalan tengahnya adalah menempatkan *judicial order* sebagai pedoman konstitusional yang wajib diperhatikan secara serius, meskipun tidak selalu berdaya paksa seperti amar pembatalan norma.⁴¹

Kendala utama *judicial order* adalah tidak adanya mekanisme eksekutorial yang secara tegas mengatur sanksi bagi lembaga negara yang mengabaikan arahan Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi memang berlaku sejak diucapkan, tetapi pelaksanaannya sering bergantung pada DPR, pemerintah, penyelenggara pemilu, atau lembaga peradilan lain. Ketergantungan ini menyebabkan finalitas putusan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitasnya. Dengan kata lain, final and binding secara normatif tidak otomatis menjadi final and implemented dalam praktik ketatanegaraan.⁴²

Kendala tersebut dapat dijelaskan melalui teori efektivitas hukum. Substansi hukum berupa putusan Mahkamah sudah tersedia, tetapi efektivitasnya masih ditentukan oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum. Struktur kelembagaan berkaitan dengan ada atau tidaknya mekanisme tindak lanjut, pembagian tanggung jawab, serta koordinasi antar lembaga. Budaya hukum berkaitan dengan kesediaan lembaga negara untuk menempatkan putusan Mahkamah sebagai rujukan konstitusional, bukan sekadar pendapat hukum yang dapat diperdebatkan kembali.⁴³

Penguatan *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima memerlukan desain tindak lanjut yang lebih jelas. DPR dan Pemerintah perlu memiliki mekanisme inventarisasi berkala terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan tidak dapat diterima yang memuat constitutional warning. Pemerintah perlu menugaskan kementerian terkait untuk memetakan kebijakan administratif yang terdampak oleh pertimbangan hukum Mahkamah. Mahkamah Konstitusi juga dapat memperkuat publikasi dan klasifikasi putusan yang memuat *judicial order* agar *addressat* putusan lebih mudah

³⁹ Raihan Muhammad, "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance* Vol. 10, No. 1 (2025): Hlm. 65–93, doi:10.20885/jlr.vol10.iss1.art3.

⁴⁰ Intan Permata, *Loc. Cit*

⁴¹ Maruarar Siahaan, *Op. Cit.* Hlm. 150.

⁴² Mohammad Agus Maulidi, *Loc. Cit.*

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

mengidentifikasi kewajiban konstitusional yang harus diperhatikan.⁴⁴

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan lain juga perlu dibaca dalam kerangka harmonisasi konstitusional. Mahkamah Agung tetap memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun, ketika suatu peraturan di bawah undang-undang dibuat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, pengujiannya tidak dapat dilepaskan dari makna konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah. Dalam konteks ini, *judicial order* berfungsi sebagai jembatan agar pengujian norma di bawah undang-undang tidak berujung pada pelemahan putusan Mahkamah Konstitusi.⁴⁵

Penguatan tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola tindak lanjut putusan. Dalam desain ketatanegaraan, efektivitas suatu kewenangan tidak cukup ditentukan oleh pengakuan normatif, tetapi juga oleh kejelasan posisi kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, dan pola hubungan antarorgan negara. Masalah kelembagaan kerap muncul karena ketidakjelasan kedudukan lembaga dalam struktur ketatanegaraan, relasi kewenangan, serta belum memadainya mekanisme penyelesaian ketika terjadi kekosongan hukum. Kerangka tersebut relevan secara analogis dalam penerapan *judicial order*, sebab perintah atau arahan Mahkamah tidak boleh berhenti sebagai pesan moral dalam pertimbangan hukum, melainkan perlu diposisikan sebagai panduan normatif yang dapat ditindaklanjuti secara terukur oleh pembentuk undang-undang maupun lembaga pelaksana.⁴⁶ Oleh karena itu, *judicial order* harus dirumuskan secara

hati-hati, argumentatif, dan proporsional, dengan addressat yang jelas, agar mampu memberi orientasi pelaksanaan tanpa menimbulkan kesan bahwa Mahkamah mengambil alih ruang kebijakan teknis yang secara konstitusional berada pada kewenangan lembaga lain.

Pada akhirnya, penerapan *judicial order* pada putusan tidak dapat diterima harus ditempatkan sebagai mekanisme korektif dalam negara hukum konstitusional. *Judicial order* tidak boleh dimaknai sebagai alat bagi Mahkamah untuk mengambil alih fungsi legislasi, tetapi juga tidak boleh direduksi menjadi pernyataan moral yang tidak memiliki konsekuensi konstitusional. Kedudukannya paling tepat dipahami sebagai pedoman dan peringatan konstitusional yang memperkuat sifat final dan mengikat putusan Mahkamah, terutama ketika terdapat potensi pembangkangan, kekosongan tindak lanjut, atau konflik penafsiran antar lembaga negara.⁴⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 memperlihatkan bahwa putusan tidak dapat diterima tetap dapat memiliki kontribusi substantif terhadap pengembangan hukum tata negara. Meskipun amar putusannya bersifat formil, pertimbangan hukumnya memberikan pesan normatif mengenai kewajiban seluruh lembaga negara untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Efektivitas pesan tersebut sangat bergantung pada kesediaan lembaga negara untuk membaca putusan secara utuh dan membangun budaya kepatuhan konstitusional. Tanpa budaya kepatuhan tersebut, *judicial order* hanya akan menjadi teks preskriptif yang kuat secara argumentatif, tetapi lemah dalam pelaksanaan.⁴⁸

PENUTUP

⁴⁴ Saldi Isra, *Perubahan UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 131-132.

⁴⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1).

⁴⁶ Josepus. Pinori, et. all, "Dispute Resolution of State Auxiliary Institutions in Indonesia: Comparative

Study in Several Countries," *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2023, doi:10.7176/jlpg/134-07.

⁴⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism* (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 55.

⁴⁸ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 134.

A. Kesimpulan

Pertama, Implikasi hukum dari sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa setiap putusan Mahkamah pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang mengakhiri sengketa konstitusional dan wajib dihormati dalam sistem ketatanegaraan. Namun, dalam konteks putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sifat final dan mengikat tersebut memiliki karakter yang berbeda dibandingkan putusan yang memeriksa pokok perkara. Putusan tidak dapat diterima hanya menilai aspek formil permohonan dan tidak sampai pada pengujian substansi konstitusionalitas norma, sehingga *judicial order* yang dimuat dalam pertimbangan hukumnya tidak dapat dipersamakan dengan amar putusan yang bersifat imperatif. Arahan normatif tersebut tetap memiliki nilai konstitusional sebagai bentuk interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusi, tetapi tidak menimbulkan kewajiban hukum yang secara langsung dan mutlak harus ditaati karena tidak lahir dari pemeriksaan pokok perkara serta tidak dirumuskan dalam amar putusan. Dengan demikian, *judicial order* dalam putusan tidak dapat diterima lebih tepat dipahami sebagai pedoman atau constitutional warning yang bersifat persuasif-konstitusional daripada perintah operasional yang memiliki daya paksa penuh.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018 memperlihatkan adanya dinamika dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia, khususnya terkait upaya Mahkamah untuk menjaga efektivitas sifat final dan mengikat putusannya melalui *judicial order*. Meskipun Mahkamah secara formal menyatakan permohonan tidak dapat diterima, pertimbangan hukumnya tetap memuat penegasan mengenai kewajiban konstitusional untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, tidak adanya kekuatan operasional dalam amar putusan menyebabkan implementasi *judicial order* sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan lembaga negara.

Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh sifat final dan mengikat secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya konstitusional, mekanisme kelembagaan, dan pemahaman lembaga negara terhadap posisi pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi

B. Saran

Mahkamah Konstitusi perlu merumuskan pedoman yang lebih tegas mengenai penggunaan *judicial order*, terutama dalam putusan tidak dapat diterima. Pedoman tersebut perlu menjelaskan syarat penggunaan, batas materi, addressat, dan hubungan antara *judicial order* dengan amar putusan. Perumusan yang jelas akan mengurangi ambiguitas sekaligus mencegah tuduhan bahwa Mahkamah mengambil alih fungsi legislasi.

Pembentuk undang-undang, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga peradilan lain perlu menempatkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai rujukan konstitusional yang tidak dapat diabaikan. DPR dan Pemerintah juga perlu membangun mekanisme pelaporan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi secara berkala, termasuk putusan tidak dapat diterima yang memuat *judicial order*. Mekanisme ini penting agar sifat final dan mengikat tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cappelletti M. (1989). *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford: Clarendon Press
- Dicey A. V (1855). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan

- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2018). *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press
- Isra, S. (2018). *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Implikasinya terhadap Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MacCormick, N. (1978). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MD, M. (2012). *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Depok: Rajawali pers
- Mochtar, Z. A. (2024). *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism*. Depok: Rajawali Pers.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin, dkk. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Zoelva, H. (2016). *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jurnal**
- Hakim, Muchamad Lutfi, and . Rasji. "Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/Puu-Xvi/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019): 800. doi:10.24912/adigama.v1i2.2924.
- Hardani, Ayuk, and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/Puu-Xvi/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 182–93. doi:10.14710/jphi.v1i2.182-193.
- Hastuti, Proborini. "Pemberian Kewenangan Judicial Order Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2018). doi:10.14421/sh.v7i1.2029.
- Lightbown Patsy M., Spada Nina. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. How Languages Are Learned*. Vol. 12, 2013.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339. doi:10.31078/jk1627.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57. doi:10.20885/iustum.vol24.iss4.art2.
- Muhammad, Raihan. "Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 65–93. doi:10.20885/jlr.vol10.iss1.art3.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif, and Antikowati. "The Ideal Format of the Enforcement of the Constitutional Court's Decision to Implement the Principle of Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 334–58. doi:10.31078/jk1924.
- Pinori, Josepus., Tommy. Sumakul, and Nelly Pinangkaan. "Dispute Resolution of State Auxiliary Institutions in Indonesia: Comparative Study in Several Countries." *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2023. doi:10.7176/jlpg/134-07.
- Putra, Antoni. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291. doi:10.29123/jy.v14i3.425.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 883. doi:10.31078/jk16410.
- Setiabudhi, Donna Okthalia, Ahsan Yunus, Irwansyah, and Andi Rifky. "The Role of Land Management Paradigm Towards Certainty and Justice." *Bestuur* 11, no. 1 (2023): 43–60. doi:10.20961/bestuur.v11i1.71710.
- Siti Partiah. "Konstruksi Judicial Order Dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi.” *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2021): 24–39. doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5881.

Sousa, Freidelino Paixao Ramos Alves De. “Non-Compliance with Constitutional Court Decisions as an Act of Contempt of Court.” *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 4, no. 2 (2022): 52–66. doi:10.15294/islrev.v4i2.54617.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Final. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.web.id/final>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Mengikat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.web.id/mengikat>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. <https://www.mkri.id>.